



Sosialisasi Pemilu dan Partisipasi Politik: Evaluasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) DPD RI di Kota Padang

Syahrul Waldi¹, Rahmadani Yusran^{2*}

^{1,2} Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang, Indonesia

* yusranrdy@fis.unp.ac.id

Article Info

Article history:

Received: 16th July 2025

Revised: 30th July 2025

Accepted: 1st August 2025

Keywords:

Political socialization

Political Participation

re-voting

DPD RI

Padang City

ABSTRACT

The low level of political participation in the DPD RI re-election in Padang City indicates a problem with the effectiveness of political socialization. This study aims to analyze the influence of political socialization on voter participation in the 2024 DPD RI re-election. The method used is a quantitative approach with an associative research design. The sample was determined using the Slovin formula from the population of voters who did not exercise their right to vote, and data was collected through questionnaires and secondary documentation from the Election Commission (KPU). Data analysis was conducted using correlation tests and simple linear regression. The correlation test results showed a moderate positive relationship between the effectiveness of socialization and participation ($r = 0.401$; $p < 0.01$). The coefficient of determination ($R^2 = 0.161$) indicates that 16.1% of low participation can be explained by the variable of political socialization effectiveness. The regression value ($B = 0.271$) confirms that every one-unit decrease in socialization effectiveness reduces participation by 0.271. The results of the study indicate that political socialization has a significant relationship with community political participation. Limited campaign space, a lack of public communication strategies, and low access to information are the dominant factors influencing voters' decisions not to participate. This study recommends improving adaptive and participatory media-based election socialization strategies to increase community involvement in the future elections.



This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License. ©2025 by the author(s).

Corresponding Author:

Rahmadani Yusran
Universitas Negeri Padang
yusranrdy@fis.unp.ac.id

PENDAHULUAN

Demokrasi modern pada dasarnya menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi yang diwujudkan melalui keterlibatan aktif warga negara dalam kegiatan politik. Sebagaimana yang juga diuraikan oleh Sarman & Makarao (2012), demokrasi memiliki peran yang sangat penting dalam berjalannya pemerintahan suatu negara. Dalam sistem demokrasi, rakyat memiliki peran penting, termasuk dalam mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah. Partisipasi politik dalam hal ini mengasumsikan bahwa individu adalah pihak yang paling memahami apa yang terbaik bagi dirinya sendiri.

Partisipasi politik sangat penting dalam sistem demokrasi. Apabila terjadi penurunan partisipasi, maka dapat mengikis legitimasi demokratis dan representasi badan-badan terpilih. Penurunan ini bukan sekadar angka statistik, melainkan sebuah tantangan mendasar terhadap integritas proses demokrasi. Ketika mekanisme inti kedaulatan rakyat melemah, muncul pertanyaan serius tentang efektivitas sistem dan kontrak sosial antara warga negara dengan pemerintahnya. Partisipasi politik juga berkaitan erat dengan memberikan akses penuh terhadap hak politik masyarakat dan seringkali menjadi salah satu indikator utama keberhasilan suatu pemilihan umum. Selanjutnya sebagaimana yang disampaikan oleh (Saputra et al., 2022), bahwa tingginya angka partisipasi pemilih menunjukkan bahwa warga turut serta dalam setiap kegiatan kenegaraan. Sebaliknya, apabila partisipasi pemilih rendah, hal tersebut mencerminkan minimnya apresiasi dan ketertarikan masyarakat terhadap permasalahan kehidupan bernegara.

Dalam konteks ini, sosialisasi politik memegang peranan penting. (Almond & Verba, 1963) menyatakan bahwa sosialisasi politik merupakan suatu proses dimana individu memperoleh orientasi politik dan terbentuknya pola perilaku yang sesuai dengan sistem politik yang berlaku. Sosialisasi yang efektif memungkinkan warga negara memahami hak dan kewajibannya, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya keterlibatan dalam proses politik. Lebih lanjut, (McQuail, 2010) menambahkan bahwa efektivitas komunikasi politik sangat dipengaruhi oleh media yang digunakan, kejelasan pesan, serta konteks sosial penerima pesan. Kegagalan dalam menyampaikan informasi secara tepat dapat berdampak langsung pada rendahnya partisipasi politik.

Pemungutan Suara Ulang (PSU) adalah mekanisme korektif yang diatur dalam sistem pemilu Indonesia yang dilaksanakan berdasarkan putusan lembaga peradilan, seperti Mahkamah Konstitusi (MK). Hal tersebut dilakukan untuk menjamin keadilan, transparansi, dan integritas proses demokrasi. Meskipun PSU bertujuan untuk memperbaiki cacat prosedural dan substansial, pelaksanaannya dapat menimbulkan tantangan tersendiri, terutama terkait dengan mobilisasi pemilih dan potensi penurunan tingkat partisipasi akibat berbagai faktor. Kebijakan terkait PSU diatur pada Bab IX dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum khususnya Bab IX yang menjelaskan ketentuan yuridis terkait pelaksanaan PSU. Pasal 372 menjelaskan bahwa PSU hanya dilaksanakan ketika terjadi peristiwa luar biasa seperti bencana alam atau kerusakan yang menyebabkan ketidakabsahan hasil pemungutan suara atau terhentinya proses penghitungan suara. Selain itu, PSU wajib digelar kembali apabila ditemukan pelanggaran meliputi pelanggaran seperti pembukaan kotak suara yang tidak sesuai aturan dan manipulasi surat suara oleh petugas KPPS, atau adanya pemilih tanpa e-KTP dan tidak tercatat dalam daftar pemilih tetap maupun tambahan. Selanjutnya, Pasal 373 menguraikan secara rinci langkah-langkah pelaksanaan PSU.

Pelaksanaan PSU juga telah ditetapkan melalui Peraturan KPU No. 25 Tahun 2023 mengenai mekanisme penyelenggaraannya, mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, hingga rekapitulasi hasil suara ulang. Selain aspek teknis, PKPU juga menegaskan pentingnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat memahami mengapa PSU harus diadakan, serta bagaimana tata cara pelaksanaannya. Melalui media massa, media sosial, dan pendekatan

langsung ke pemilih, diharapkan partisipasi masyarakat dapat meningkat dan kepercayaan terhadap proses pemilu dapat dipulihkan.

PSU DPD RI Sumatera Barat tahun 2024 merupakan peristiwa bersejarah dalam praktik pemilu di Indonesia. Hal ini disebabkan karena pertama kali PSU dilakukan dalam lingkup satu provinsi. Berdasarkan data dari Mahkamah Konstitusi (2024), dasar pelaksanaan PSU ini merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU/DPD-XXII/2024, yang mengabulkan tuntutan bakal calon anggota DPD RI Irman Gusman dan memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengikutsertakannya kembali dalam proses pemilu ulang. Selanjutnya rapat pleno untuk rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemungutan Suara Ulang DPD RI Sumatera Barat tingkat provinsi dilangsungkan pada tanggal 19 Juli 2024 di Padang.

PSU yang dilakukan secara serentak di seluruh provinsi merupakan faktor kontekstual yang sangat penting untuk diperhatikan. Pelaksanaan pemilu ulang dalam cakupan yang begitu luas menimbulkan berbagai tantangan, baik dari segi logistik, administratif, maupun komunikasi. Lingkup PSU yang besar ini dapat menyebabkan kesulitan dalam menjangkau seluruh pemilih secara efektif, sehingga berkontribusi pada terjadinya "kurangnya sosialisasi" meskipun pihak penyelenggara telah melakukan berbagai upaya. Kompleksitas dalam mengatur ulang pemilu dalam waktu yang relatif singkat membuat proses penyampaian informasi kepada masyarakat menjadi tidak maksimal. Berdasarkan data KPU Sumatera Barat, tingkat partisipasi pemilih dalam PSU DPD RI 2024 hanya mencapai 35,71%, jauh di bawah partisipasi pada Pemilu 2024 yang mencapai 78,9%. Penurunan drastis ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai efektivitas strategi sosialisasi yang diterapkan oleh penyelenggara pemilu.

Fenomena ini juga dapat dikaitkan dengan "kelelahan politik" (*political fatigue*), yaitu kondisi dimana masyarakat mengalami kejenuhan terhadap proses politik yang berulang dan kompleks, terutama jika tidak disertai dengan pemahaman yang memadai. Di Sumatera Barat, kelelahan ini diperparah oleh minimnya informasi yang diterima masyarakat mengenai urgensi PSU. Kurangnya sosialisasi bukan semata-mata disebabkan oleh kelemahan teknis atau kesalahan operasional, tetapi juga merupakan dampak struktural dari besarnya skala dan tantangan PSU itu sendiri.

Beberapa penelitian sebelumnya melihat bahwa rendahnya partisipasi pemilih disebabkan oleh minimnya informasi yang diterima masyarakat (Ulfiyah et al., 2019). Sejalan dengan hal tersebut, kurangnya sosialisasi oleh KPUD menjadi kendala dalam meningkatkan partisipasi pemilih dan studi tersebut juga menyoroti bahwa 25% responden tidak memberikan suara karena kurangnya sosialisasi (Arniti, 2020). Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa sosialisasi bukan hanya pelengkap teknis, melainkan elemen strategis dalam membangun kesadaran politik warga.

Selain itu, menurut (Naldi, 2024) alasan masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yakni faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup hambatan teknis yang berasal dari individu itu sendiri, seperti kondisi kesehatan, kesibukan pekerjaan atau aktivitas lain yang menghalangi kehadiran pemilih. Sementara itu, faktor eksternal mencakup hambatan administratif, sosialisasi, dan dinamika politik. Hambatan administratif terjadi apabila pemilih tidak terdaftar, tidak menerima kartu pemilih, atau tidak memiliki KTP, sehingga secara formal tidak dapat memberikan suara. Dengan demikian, upaya peningkatan partisipasi pemilih harus menitikberatkan pada perbaikan proses pendaftaran dan distribusi informasi serta pemenuhan kebutuhan identitas kependudukan.

Faktor sosialisasi meliputi berbagai upaya untuk menyampaikan informasi terkait pelaksanaan pemilu kepada masyarakat setiap kali pemilihan umum diselenggarakan. Di sisi lain, faktor politik berkaitan dengan munculnya sikap skeptis terhadap partai politik, ketiadaan kandidat yang dinilai layak, atau keyakinan bahwa pemilihan legislatif maupun kepala daerah tidak akan membawa perubahan signifikan (Hemafitria et al., 2021).

Dalam perspektif ilmu politik, (Budiardjo, 2003) mengungkapkan bahwa sosialisasi politik merupakan proses dimana seseorang membentuk pandangan dan sikap terhadap berbagai peristiwa politik yang berlangsung di tengah masyarakat. Proses ini membantu membentuk pandangan politik individu, termasuk pandangan tentang nasionalisme, kelas sosial, etnisitas, ideologi, serta pemahaman tentang hak dan kewajiban. Sementara itu, menurut (Miaz, 2012) sosialisasi politik di masing-masing era memiliki ciri khas yang berbeda seperti pada era orde baru dan reformasi. Namun, penyampaiannya masih menggunakan media cetak dan digital, termasuk surat kabar, majalah, radio, televisi, video, serta internet pada waktu-waktu tertentu. Sosialisasi politik berperan penting dalam memengaruhi pengetahuan, kesadaran politik pemilih, serta sikap mereka dalam mengambil keputusan untuk berpartisipasi dalam memilih.

Sebagaimana yang juga disampaikan oleh (Gultom et al., 2020), melakukan sosialisasi rangkaian kegiatan penyelenggaraan pemilihan umum adalah tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemilu itu sendiri. Jika masyarakat tidak memahami proses tersebut, hal ini akan memengaruhi tingkat partisipasi pemilih, kepercayaan mereka terhadap calon, serta kelancaran dan sahnya pelaksanaan pemilu. Oleh karena itu, penyelenggara pemilu wajib menjalankan setiap tahap dan jadwal pemilihan sesuai amanat peraturan perundang-undangan, mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga penyelesaian pascapemilihan.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan untuk menyelidiki dan menguji pengaruh kurangnya sosialisasi, apatisisme politik, dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap rendahnya tingkat partisipasi politik dalam PSU DPD RI Sumatera Barat, khususnya di Kota Padang tahun 2024. Penelitian ini memiliki berfungsi memperluas wawasan terkait berbagai faktor yang berkontribusi terhadap tingkat partisipasi pemilih, serta memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum dalam merancang pendekatan yang lebih efektif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya dalam konteks pemungutan suara ulang.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Sebagaimana dikemukakan oleh (Siyoto & Sodik, 2015), metode kuantitatif menitikberatkan pada penggunaan data berbentuk angka dalam seluruh tahapan penelitian mulai dari pengumpulan, analisis, hingga interpretasi hasil dengan penerapan teknik statistik inferensial sebagai alat uji terhadap hipotesis yang dirumuskan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh jawaban yang objektif, terukur dan dapat digeneralisasikan terhadap populasi yang diteliti.

Desain penelitian ini bersifat asosiatif, yang bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan atau pengaruh antara variabel bebas, yaitu sosialisasi politik, terhadap variabel terikat berupa partisipasi politik masyarakat. Sebagaimana dijelaskan oleh (Sugiyono, 2013), penelitian asosiatif dapat digunakan untuk menguji pola keterkaitan antar variabel secara empiris melalui analisis statistik yang relevan.

Populasi pada penelitian ini mencakup semua pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Padang yang tercatat dalam pelaksanaan PSU DPD RI 2024, berjumlah 666.178 orang. Dari total tersebut, sebanyak 207.555 orang tercatat menggunakan hak pilihnya. Sementara sisanya 458.623 orang berada dalam kategori tidak memilih (golput), dan menjadi fokus dalam penentuan sampel. Teknik *simple random sampling* dipilih dalam penelitian ini karena populasi memiliki kesamaan karakteristik dalam status pemilih dan jumlahnya telah diketahui. Sampel ditentukan berdasarkan rumus Slovin dengan batas kesalahan sebesar 10%. untuk menjaga representasi dan menghindari bias sampling. Sampel dari penelitian ini sebesar 99,97 (dibulatkan jadi 100) yang didapat dari perhitungan rumus slovin.

Pengambilan data primer dilaksanakan dengan menggunakan instrumen berupa kuesioner berbasis skala Likert, yang dirancang untuk mengukur persepsi masyarakat terkait paparan sosialisasi pemilu, pemahaman mereka terhadap PSU, serta motivasi berpartisipasi. Sementara itu, data

sekunder diperoleh dari dokumentasi KPU Kota Padang, berita media daring, dan laporan rekapitulasi hasil pemungutan suara. Teknik analisis data melibatkan statistik deskriptif dan uji korelasi Pearson untuk melihat hubungan antarvariabel, serta analisis regresi linier sederhana yang dilakukan untuk menguji pengaruh signifikan dari sosialisasi politik terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam PSU.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Model Persamaan Regresi Linear Sederhana

Model regresi linier sederhana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Hasil Regresi Linear Sederhana

| Model | Coefficients ^a | | |
|-------|-----------------------------|------------|------|
| | Unstandardized Coefficients | | |
| | B | Std. Error | |
| 1 | (Constant) | 10.251 | .851 |
| | Kurangnya Sosialisasi | .271 | .063 |

a. Dependent Variable: Rendahnya Partisipasi Masyarakat

Sumber : Hasil pengolahan data penelitian 2025

Berdasarkan data pada tabel diatas maka diperoleh persamaan regresinya adalah sebagai berikut :

$$Y = 10.251 + 0.271X + e$$

Berdasarkan hasil persamaan regresi yang diperoleh, konstanta (intercept) sebesar 10,251 mengindikasikan bahwa apabila variabel Kurangnya Sosialisasi (X) bernilai nol, maka tingkat Rendahnya Partisipasi Masyarakat (Y) diperkirakan berada pada nilai 10,251. Selanjutnya, koefisien regresi untuk variabel Kurangnya Sosialisasi (X_1) sebesar 0,271 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan pada tingkat kurangnya sosialisasi akan mengakibatkan penurunan partisipasi masyarakat sebesar 0,271 satuan, dengan asumsi variabel-variabel lain dalam model tetap konstan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat kurangnya sosialisasi, semakin rendah pula partisipasi masyarakat.

Uji Koefisien Korelasi (R)

Tabel berikut menunjukkan hasil uji koefisien korelasi:

Tabel 2. Hasil Uji Koefisien Korelasi

| Model | Model Summary ^b | | | |
|-------|----------------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
| 1 | .401 ^a | .161 | .152 | 2.886 |

a. Predictors: (Constant), Kurangnya Sosialisasi

b. Dependent Variable: Rendahnya Partisipasi Masyarakat

Sumber: Hasil pengolahan data penelitian 2025

Koefisien korelasi (R) sebesar 0,401 atau 40,1 % mengindikasikan bahwa kekurangan sosialisasi mampu menerangkan 40,1 % variasi pada partisipasi masyarakat, sementara 59,9 % sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor di luar penelitian ini. Untuk mengkualifikasikan kekuatan dan arah

hubungan tersebut, peneliti merujuk pada pedoman Neolaka (2014), yang mengelompokkan besaran korelasi ke dalam beberapa kategori.

Tabel 3. Interpretasi Nilai R

| Interval Koefisien | Tingkat Hubungan |
|--------------------|--------------------|
| 0,00 | Tidak ada korelasi |
| >0,00-0,199 | Sangat rendah |
| 0,20-0,399 | Rendah |
| 0,40-0,599 | Sedang |
| 0,60-0,799 | Kuat |
| 0,80-0,999 | Sangat kuat |
| 1,00 | Korelasi sempurna |

Sumber: Neolaka, 2014

Berdasarkan tabel interpretasi R tersebut, nilai koefisien antara 0,40–0,59 menegaskan bahwa kurangnya sosialisasi memiliki pengaruh sedang terhadap rendahnya partisipasi masyarakat di Kota Padang.

UJI T

Hasil uji koefisien korelasi tersaji pada tabel berikut:

Tabel 4. Hasil Uji Parsial (Uji t)

| Coefficients ^a | | | |
|---------------------------|-----------------------|--------|---------|
| Model | | t | Sig. |
| 1 | (Constant) | 12.040 | < 0,001 |
| | Kurangnya Sosialisasi | 4.331 | < 0,001 |

a. Dependent Variable: Rendahnya Partisipasi Masyarakat

Sumber : Hasil pengolahan data penelitian 2025

Berdasarkan tabel pengolahan data di atas, uji-t menunjukkan t-hitung untuk variabel kurangnya sosialisasi sebesar 4,331, melebihi t-tabel 1,984 pada $\alpha = 0,05$ (dua arah) dengan $p < 0,001$. Temuan ini mengonfirmasi hipotesis pertama, bahwa kurangnya sosialisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap rendahnya partisipasi masyarakat dalam PSU DPD RI Sumatera Barat di Kota Padang.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi

| Model Summary^b | | | | |
|----------------------------------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
| 1 | .401 ^a | .161 | .152 | 2.886 |

a. Predictors: (Constant), Kurangnya Sosialisasi

b. Dependent Variable: Rendahnya Partisipasi Masyarakat

Sumber : Hasil pengolahan data penelitian 2025

Berdasarkan tabel hasil olah data di atas terlihat bahwa besar nilai Adjusted R Square memiliki nilai 0.152, yang diartikan bahwa sebesar 15,2% kurangnya sosialisasi mempengaruhi rendahnya partisipasi politik masyarakat dalam PSU DPD RI Sumatera Barat di kota Padang, sedangkan faktor lain sisanya sebesar 84,8% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.

Pembahasan

Partisipasi politik merupakan elemen fundamental dalam sistem demokrasi, karena menjadi sarana utama bagi warga negara untuk memengaruhi kebijakan publik dan memilih pemimpin. (Huntington & Nelson, 1976) mendefinisikan partisipasi politik sebagai aktivitas warga negara, baik perorangan maupun berkelompok, yang memiliki tujuan untuk memberikan pengaruh terhadap kebijakan pemerintah. Aktivitas ini dapat bersifat konvensional seperti pemilu, maupun non-konvensional seperti demonstrasi dan petisi. Partisipasi politik menjadi indikator penting legitimasi demokratis.

Partisipasi politik tidak terjadi dalam ruang hampa, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah sosialisasi politik. Sosialisasi politik adalah proses dimana individu menyerap nilai, sikap, dan perilaku politik melalui interaksi dengan berbagai agen sosial, seperti keluarga, media massa, lembaga pendidikan, dan instansi pemerintahan. (Surbakti, 1992) menjelaskan bahwa sosialisasi berfungsi sebagai mekanisme penyampaian informasi yang membentuk pemahaman dan kesadaran politik masyarakat.

Efektivitas sosialisasi sangat menentukan tingkat partisipasi politik. (Mahyudin et al., 2022) menyatakan bahwa pelaksanaan sosialisasi memiliki peran penting dalam mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam menunaikan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam pemilu, sehingga dapat mengurangi angka golput. Ketika sosialisasi tidak menjangkau masyarakat secara merata atau tidak menyampaikan pesan yang relevan, maka potensi partisipasi akan menurun. Hal ini menjadi semakin krusial dalam konteks PSU, dimana waktu pelaksanaan terbatas dan ruang kampanye dibatasi. Strategi sosialisasi menjadi satu-satunya instrumen utama untuk mendorong partisipasi.

Sosialisasi politik memainkan peran sentral dalam membentuk pemahaman publik terhadap dinamika politik, termasuk kesadaran akan pentingnya keikutsertaan dalam proses pemilihan umum. Aturan ini dijelaskan dalam Peraturan KPU Nomor 620 Tahun 2024 bahwa sosialisasi politik sebagai upaya untuk menyampaikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat mengenai proses dan tata cara pelaksanaan pemilihan. Tujuan utamanya adalah meningkatkan literasi politik, memotivasi keterlibatan aktif masyarakat, serta memperkuat kesadaran warga negara terhadap hak dan kewajibannya dalam proses demokrasi. Selain itu (Kelibay et al., 2023) juga menegaskan bahwa

semakin seringnya kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu akan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya peran serta mereka dalam setiap tahapan pemilihan. Peningkatan pemahaman ini pada gilirannya mendorong tumbuhnya kesadaran politik dan menghasilkan kenaikan tingkat partisipasi pemilih secara signifikan.

Secara konseptual, (Budiardjo, 2003) menjelaskan bahwa sosialisasi politik merupakan proses dimana individu mengembangkan sikap dan orientasi politiknya terhadap berbagai dinamika politik yang terjadi di tengah masyarakat. Proses ini turut memengaruhi pandangan individu tentang nasionalisme, kelas sosial, etnisitas, ideologi, hingga pemahaman atas hak-hak sipil dan kewajiban politik.

Melengkapi perspektif tersebut, (Damsar, 2010) menguraikan bahwa sosialisasi politik tidak hanya terjadi melalui interaksi sosial, tetapi juga melalui empat mekanisme pokok: imitasi, instruksi, desiminasi, dan motivasi. Proses ini menginternalisasi pengetahuan, sikap, serta harapan politik yang kemudian membentuk perilaku politik warga dalam masyarakat. Namun, dalam praktiknya, efektivitas sosialisasi politik sangat tergantung pada kualitas transmisi informasi dan kapasitas institusi penyelenggara untuk menjangkau masyarakat secara inklusif

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara tingkat efektivitas sosialisasi politik dengan rendahnya partisipasi masyarakat dalam PSU anggota DPD RI di Kota Padang. Sosialisasi politik menjadi mekanisme utama dalam pembentukan kesadaran dan orientasi politik individu, yang pada gilirannya memengaruhi keputusan untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses demokrasi.

Berdasarkan hasil analisis statistik, mayoritas responden menyatakan tidak mengetahui secara jelas alasan dilaksanakannya PSU, bahkan sebagian besar tidak mengetahui bahwa PSU akan diselenggarakan pada tanggal yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan rendahnya efektivitas strategi komunikasi politik yang digunakan oleh penyelenggara pemilu. Sejalan dengan pandangan (McQuail, 2010) yang menegaskan bahwa komunikasi politik yang tidak tepat sasaran dapat menimbulkan kebingungan, apatisme, dan penurunan partisipasi publik.

Hasil ini juga didukung oleh pernyataan (Julita et al., 2024) mengindikasikan bahwa rendahnya tingkat partisipasi dipicu oleh sejumlah faktor yang saling berkaitan. Salah satunya adalah kurangnya sosialisasi dan pendidikan politik dari penyelenggara pemilu serta partai politik. Minimnya sosialisasi menyebabkan masyarakat tidak mendapatkan informasi yang memadai mengenai proses dan pentingnya penggunaan hak pilih, sehingga mereka merasa suara mereka tidak berpengaruh terhadap perubahan kebijakan publik.

Partisipasi politik yang rendah dalam PSU DPD RI Kota Padang tercatat hanya sebesar 31,1%, jauh di bawah tingkat partisipasi pada Pemilu serentak sebelumnya yang mencapai 73,32%. Penurunan ini tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga mencerminkan melemahnya legitimasi demokratis dan kontrak sosial antara masyarakat dengan negara. Partisipasi politik merupakan output dari proses sosialisasi politik, maka ketika sosialisasi tidak berjalan optimal, partisipasi pun akan terhambat (Wahyudi & Adnan, 2019).

Faktor lain yang turut memperlemah sosialisasi politik adalah larangan kampanye dalam PSU, sebagaimana diatur oleh Mahkamah Konstitusi dan ditegaskan oleh Bawaslu RI. Kebijakan ini, meskipun dimaksudkan untuk menjaga netralitas dan keadilan, justru berdampak pada terbatasnya akses informasi publik terhadap profil calon dan alasan dilaksanakannya PSU. Kondisi ini memperkuat pendapat (Damsar, 2010) yang menyatakan bahwa sosialisasi politik membutuhkan mekanisme yang aktif dan berkesinambungan agar mampu membentuk pemahaman politik yang utuh.

Dari sisi konteks lokal, PSU DPD RI Sumatera Barat merupakan peristiwa kepemiluan yang bersifat luar biasa karena melibatkan seluruh wilayah provinsi dalam satu mekanisme pemilu ulang. Skala yang luas ini turut memengaruhi efektivitas sosialisasi, terutama dalam menjangkau seluruh pemilih secara merata. Kompleksitas logistik dan pembatasan waktu membuat distribusi informasi menjadi tidak maksimal, sehingga berdampak langsung terhadap partisipasi politik di tingkat akar rumput.

Dengan mempertimbangkan dinamika tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa rendahnya partisipasi politik masyarakat dalam PSU di Kota Padang bukan sekadar akibat ketidaktertarikan warga terhadap proses politik, tetapi lebih disebabkan oleh lemahnya strategi sosialisasi, minimnya kanal komunikasi politik, dan keterbatasan waktu dalam menyampaikan informasi secara luas dan mendalam kepada masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa rendahnya partisipasi politik masyarakat dalam PSU anggota DPD RI di Kota Padang erat kaitannya dengan efektivitas sosialisasi politik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Sosialisasi yang tidak maksimal, baik dalam cakupan, intensitas, maupun media yang digunakan, menyebabkan terjadinya kesenjangan informasi di masyarakat yang berdampak langsung pada minimnya motivasi untuk berpartisipasi. Pembatasan ruang kampanye dan waktu pelaksanaan yang singkat turut memperlemah arus informasi politik, sehingga banyak warga yang belum memahami urgensi dan prosedur PSU secara menyeluruh.

Temuan ini memperkuat kajian teoritik yang menyatakan bahwa sosialisasi politik merupakan mekanisme penting dalam membentuk kesadaran dan orientasi politik warga negara. Tanpa strategi komunikasi politik yang adaptif dan inklusif, proses demokrasi korektif seperti PSU berisiko kehilangan legitimasi partisipatif. Oleh karena itu, pemahaman tentang hubungan antara sosialisasi dan partisipasi politik menjadi sangat penting dalam merancang sistem pemilu yang responsif terhadap tantangan kontekstual di lapangan. Untuk mengatasi masalah ini, penyelenggara pemilu, khususnya KPU, perlu mengembangkan strategi sosialisasi berbasis media yang adaptif dan partisipatif. Pendekatan ini dapat mencakup pemanfaatan media sosial secara optimal, pembuatan konten edukatif yang interaktif dan mudah dipahami, serta pelibatan komunitas lokal dalam menyebarkan informasi pemilu. Selain itu, diperlukan pendekatan yang lebih inklusif dengan menjangkau kelompok-kelompok yang sulit diakses melalui metode konvensional, misalnya melalui program sosialisasi langsung di tingkat rukun tetangga atau rukun warga. Strategi-strategi ini bertujuan untuk meningkatkan literasi politik masyarakat, memotivasi keterlibatan aktif, dan memperkuat kepercayaan terhadap proses demokrasi.

REFERENSI

Almond, G. A., & Verba, S. (1963). *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations*. Princeton University Press.

Arniti, N. K. (2020). Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Umum Legislatif di Kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(2), 329-348.

Budiardjo, M. (2003). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Gramedia pustaka utama.

- Damsar, S. (2010). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Gultom, M., Silalahi, M., Hutagalung, G., & Marbun, J. A. (2020). Pengaruh Sosialisasi Terhadap Tingkat Partisipasi Pemilih Dalam Menggunakan Hak Pilihnya Pada Pemilu di Kabupaten Toba Samosir. *Jurnal Regional Planning*, 2(1), 26–41. <https://doi.org/10.36985/jrp.v2i1.591>
- Hemafitria, Novianty, F., & Fitriani. (2021). Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di Desa Perapakan Kabupaten Sambas. *Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila dan Kewarganegaraan)*, 2(1).
- Huntington, S. P., & Nelson, J. M. (1976). *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries*. Harvard University Press.
- Julita, E., Firman, A., Surbakti, F. A., & Hutapea, D. J. (2024). Partisipasi Politik Masyarakat Pinggiran Sungai Deli Dalam Penggunaan Hak Pilih Pada Pemilu 2024. *HUKUM DINAMIKA EKSELENSIA*. <https://journalpedia.com/1/index.php/hde/index>
- Kelibay, I., Nurjannah, S., Arifin Abdul Kadir, M., Saleh Refra, M., Diana Kalagison, M., Qadriyani Malikin Rumakat, L., Boinauw, I., & Politik, S. (2023). *Sosialisasi Politik Sebagai Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Menjelang Pemilu Serentak Tahun 2024*. 2(4), 442–449. <https://doi.org/10.59025/js.v2i4.115>
- Mahyudin, M., Sa'ban, L. M. A., Priono, R., Ramadhan, R., & Anton, A. (2022). Sosialisasi Pemuda Sadar Pemilu di Kabupaten Buton Selatan. *Jurnal Pengabdian Multidisiplin*, 2(3), 158–164. <https://doi.org/10.51214/japamul.v2i3.362>
- McQuail, D. (2010). *McQuail's Mass Communication Theory* (6th ed.). Sage Publications.
- Miaz, Y. (2012). *Partisipasi politik pola perilaku pemilih pemilu masa orde baru dan reformasi*. Padang: UNP Press Padang.
- Neolaka, A. Kamsyah (2014). *Metode Penelitian dan Statistik*. PT Remaja Rosdakarya.
- Naldi, A. A. (2024). Partisipasi Politik Masyarakat di Kota Padang Pada Pemilu Legislatif 2024. *MADANIA Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam*, 14(1), 22-29.
- Saputra, I., Suryanef, S., Rafni, A., & Irwan, I. (2022). Strategi KPU Solok Selatan untuk meningkatkan partisipasi memilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020. *Journal of Civic Education*, 5(2), 194–203. <https://doi.org/10.24036/jce.v5i2.629>
- Sarman & Makarao, M. T. (2012). *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Rineka Cipta.
- Siyoto, & Sodik. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media Publishing.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta.
- Surbakti, R. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Grasindo.

Ulfiah, U., Damanhuri, D., & Rahman, I. N. (2019). Pengaruh efektivitas metode sosialisasi komisi pemilihan umum terhadap partisipasi politik masyarakat. *Untirta Civic Education Journal*, 4(1).
<https://doi.org/https://dx.doi.org/10.30870/ucej.v4i1.6128>

Wahyudi, M. I., & Adnan, M. F. (2019). Pengaruh Sosialisasi Politik Terhadap Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pilkada Kota Padang 2018. *Jurnal Perspektif*, 2(3), 159.
<https://doi.org/10.24036/perspektif.v2i3.83>